



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 22 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 25 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 02 Januari 2018, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAGETAN ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, NIK.XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018, pendidikan TK, (laki-laki), tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018 (umur 6 tahun 1 bulan) yang selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018 (umur 6 tahun 1 bulan) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag tanggal 03 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di KUA XXXX;
2. Bahwa benar selama menikah sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018;
3. Bahwa tidak benar penyebab yang didalilkan Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah, karena selama ini ATM yang dipegang Penggugat dan setiap bulan Tergugat memberi kurang lebih 1 juta dan kalau Tergugat berkata kasar benar, Tergugat pernah membentak Penggugat namun itu hanya satu kali;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pisah 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa benar anak ikut Tergugat 1 tahun yang lalu, waktu mengambil anak bertemu dengan ibu Penggugat dan bilang anak Tergugat bawa ke rumah Tergugat;
6. Bahwa selama anak ikut Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak dan Tergugat tidak pernah mengantar anak kerumah Penggugat dan anak tidak mau diantar;
7. Bahwa Tergugat tidak setuju anak ikut Penggugat karena anak sudah nyaman dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXX tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti

Hlm.4 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX Nomor AL 7040145618 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAGETAN;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, dahulu ikut Penggugat namun sejak 1 tahun yang lalu diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa anak tersebut awalnya ikut Penggugat, namun kemudian diambil oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung selama tinggal bersama Tergugat bagaimana keadaan anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saya, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa, saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2022;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penghasilan Penggugat sebagai karyawan toko sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, Selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, sekarang ikut Tergugat;

Hlm.6 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut awalnya ikut Penggugat, namun kemudian diambil oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung selama tinggal bersama Tergugat bagaimana keadaan anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keseharian Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari bibi Penggugat mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penghasilan Penggugat sebagai karyawan toko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.7 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi sebagai orang tua di KABUPATEN MAGETAN;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dahulu tinggal dengan Penggugat, namun kemudian anak tersebut diambil Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat selaku ibunya tidak pernah datang untuk menjeguk ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, sepengetahuan saya, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saya hanya tahu Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja ikut mobil namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
2. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah saudara Ipar Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, Selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAGETAN;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa, Tergugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, sepengetahuan saya, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja ikut mobil namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat, akibatnya sejak bulan November 2022 telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat juga meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran dan mengenai hak asuh anak, Tergugat meminta agar anak bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018 diasuh bersama antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga akan menyerahkan anak tersebut dan Tergugat keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2018 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018;

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun sejak satu tahun yang lalu anak tersebut telah diambil oleh Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018, sejak ayah ibunya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ini diasuh dan tinggal bersama ayah kandungnya/Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandungnya dengan baik. Sedangkan Penggugat selama ini tidak pernah menjenguk ataupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan *interpretasi teleologis* maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih dekat dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa selain itu perlu dipertimbangkan tiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak, yaitu aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak. Parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana rumusan di atas dapat dinilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya. Tergugat juga dinilai memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari yaitu baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih dekat dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang hak hadlanah anak tersebut dapat diajukan oleh Penggugat manakala Tergugat terbukti secara nyata mengabaikan pemenuhan hak-hak atau kepentingan anak tersebut, karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendapatkan kasih sayang, serta Tergugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Penggugat;

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018, masih belum *mumayyiz* sedangkan Tergugat selaku ayah kandungnya yang mengasuhnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, sedangkan selama setahun lebih Penggugat selaku ibunya tidak pernah melihat ataupun memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi

Hlm.19 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. artinya antara Penggugat dan Tergugat berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, lahir di Magetan pada tanggal 03 Februari 2018 (umur 6 tahun 1 bulan), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Subban Kafrowi, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	940.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)